



Salinan

**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 64 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, profesional, dan efektif melalui penyesuaian sistem kerja dan tata kelola organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang pada prinsipnya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 752);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro
6. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten.

11. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, melintasi beberapa wilayah dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan yang membuang airnya ke laut.
12. Kali adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan yang membuang airnya ke sungai.
13. *Afvoer* adalah saluran pembuang kolektor dari perumahan atau lahan yang membuang airnya ke kali.
14. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
15. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
16. Tanah Stren adalah tanah yang berada pada dan kiri kanan sungai/kali, *afvoer*, saluran dan tanah Sumber Daya Air lainnya yang menjadi milik Pemerintah.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Urusan Sumber Daya Air.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdiri atas:
  - a. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Program dan Laporan.
  - b. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - c. Bidang Air Baku Irigasi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Operasional dan Pemeliharaan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - e. UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Urusan Sumber Daya Air dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Urusan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Urusan Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Urusan Sumber Daya Air;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Urusan Sumber Daya Air; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
  - c. pengelolaan data dan bahan informasi;
  - d. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
  - f. pengelolaan kearsipan;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kinerja, perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;

- h. pelaksanaan koordinasi perencanaan penyusunan program, anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- j. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
  - e. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
  - f. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;
  - i. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
  - j. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
  - k. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
  - l. mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;

- m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan;
  - n. melaksanakan pengelolaan data; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Program dan Laporan, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
  - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
  - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
  - e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
  - g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
  - h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air

#### Pasal 7

- (1) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan pembinaan, pendataan, pengembangan, pengendalian, pemanfaatan sumber daya air dan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan bidang pendayagunaan sumber daya air pada air permukaan dan air tanah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan, pendataan, pengembangan, pengendalian, pemanfaatan sumber daya air dan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan di bidang pendayagunaan sumber daya air pada air permukaan dan air tanah;
- c. pelaksanaan pembinaan, pendataan, penyediaan, pengembangan, pengendalian, perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan bidang pendayagunaan sumber daya air pada air permukaan dan air tanah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air pada air permukaan dan air tanah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Air Baku Irigasi

Pasal 8

- (1) Bidang Air Baku Irigasi, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dilingkup bidang Air Baku Irigasi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Air Baku Irigasi, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perumusan kebijakan pembinaan, penyediaan air baku irigasi dan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan di bidang air baku irigasi pada air permukaan;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan, penyediaan air baku irigasi dan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan di bidang air baku irigasi pada air permukaan;
- c. pelaksanaan pembinaan, penyediaan air baku irigasi, perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan di bidang air baku irigasi pada air permukaan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang air baku irigasi pada air permukaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Operasional dan Pemeliharaan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Operasional dan Pemeliharaan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dilingkup Bidang Operasional dan Pemeliharaan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasional dan Pemeliharaan, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perumusan kebijakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pemanfaatan, alokasi air irigasi, perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sungai/kali, *afvoer*, jaringan irigasi, jaringan dan tanah Sumber Daya Air lainnya di bidang Operasi dan Pemeliharaan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan, pengaturan, pengendalian, pemanfaatan, alokasi air irigasi, perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sungai/kali, *afvoer*, jaringan irigasi, jaringan dan tanah Sumber Daya Air lainnya di bidang operasi dan pemeliharaan;

- c. pelaksanaan penyediaan, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pemanfaatan, alokasi air irigasi, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sungai/kali, *afvoer*, jaringan irigasi, jaringan dan tanah Sumber Daya Air lainnya di bidang operasi dan pemeliharaan;
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai/kali, *afvoer*, jaringan irigasi, jaringan dan tanah Sumber Daya Air lainnya di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
- e. pelaksanaan penanganan tanggap darurat akibat daya rusak air dan akibat lainnya;
- f. pelaksanaan penanggulangan dan penanganan daya rusak air akibat bencana alam banjir;
- g. pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dan kegiatan tidak terduga;
- h. pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis perizinan pemanfaatan tanah stren pada sungai/kali, *afvoer*, jaringan irigasi dan tanah Sumber Daya Air lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### UPTD

#### Pasal 10

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air melalui Sekretaris.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.

### Pasal 11

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V JABATAN

### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan eselon IVA atau jabatan pengawas dan Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan eselon IVB atau jabatan pengawas.

### Pasal 13

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pada Jabatan Kedinasan terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Pejabat yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator, atau pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (5) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (6) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan untuk memenuhi target kinerja pada Perangkat Daerah guna pencapaian target organisasi.
- (7) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya dan dalam hal terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

BAB VIII  
PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta etika pemerintahan.

- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 24 Desember 2025  
**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**SETYO WAHONO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 24 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**ttd.**

**EDI SUSANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 64.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.**

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR 64 TAHUN 2025  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR  
 KABUPATEN BOJONEGORO.

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO**



— = GARIS KOMANDO  
 ..... = GARIS KOORDINASI

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

AGUS SETIADI RAHMAMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUMAS,